

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor produktif yang mempunyai potensi untuk meningkatkan perekonomian adalah sektor UMKM.¹ Selain dapat menciptakan lapangan kerja baru, sektor UMKM juga telah membuktikan dapat bertahan dari terpaan krisis ekonomi.² Sektor UMKM juga telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di Yogyakarta. Usaha Mikro mendominasi 55 persen, usaha kecil 25 persen dan usaha menengah 15 persen.³ Data dari BPS juga menunjukkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Kabupaten Bantul.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bantul (Jutaan Rupiah), 2012 -2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Jasa-jasa	281.174	296.219	315.933	342.511	363.114

¹ Agyapong, Daniel, Micro, Smal and Medium Enterprises activities, Income Level and Poverty Reduction in Ghana-A Synthesis of related literature, online, International journal of Business and management, 2010, Vol 5, No 12, pdf, hal 200.

²Basyith. Abdul , Fatimah dan Muhammad Idris, The effectiveness of a credit financing model and the potential of region economy for micro and small business enterprises in South Sumatera, Indonesia, online, Global Business and Economics Research journal, 2016, vol 5, No 2, pdf, hal 3.

³<http://www.depkop.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal 7 September 2017.

Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	388.086	428.350	466.917	505.644	530.600
Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.437.283	2.599.948	2.787.286	2.962.338	3.152.178
Industri Pengolahan	2.011.903	2.138.364	2.224.275	2.283.703	2.404.767
Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan	1.913.122	1.964.025	1.912.487	1.952.982	1.982.709

Sumber: <http://bantulkab.bps.go.id>, data diolah

Dari kontribusi UMKM terhadap perekonomian, maka pemberdayaan dan pengembangan UMKM perlu dilakukan. Sehingga dengan berkembangnya UMKM dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) adalah beberapa instrumen dalam Islam yang dapat digunakan untuk mengembangkan UMKM.⁴ Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) secara

⁴Hoque (et.,al), Poverty Alleviation by Zakah in Transitional: a Small business entrepreneurial framework, online, Journal Of Global Entrepreneurship Research, 2015, pdf, hal 6.

produktif untuk modal bagi UMKM.⁵ Selain dapat meningkatkan kinerja⁶ dan pendapatan UMKM⁷, penggunaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif juga dapat membantu UMKM dalam mengatasi masalahnya yang berkaitan dengan keterbatasan modal.⁸ Potensi zakat, infak, sedekah (ZIS) di Indonesia sangatlah besar. Pada tahun 2015 potensi zakat mencapai Rp286 miliar.⁹ Hal ini tidak terlepas dari Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga potensi dari sumber zakat, infak, sedekah (ZIS) pun juga besar.

Dalam mekanisme pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sebanyak 70% UMKM gagal bertahan karena alasan non keuangan, seperti kurangnya akses teknologi, kurangnya ketrampilan dan manajemen yang

⁵Shariff, Anita MD, A Robust Zakah System:Towards a Progressive socio economic Development in Malaysia, online Middle-East Journal of Scientific Research, Vol 7, No 4, pdf, hal 551.

⁶ Habibi, Ahmad, Pemberdayaan dana Zakat Produktif sebagai modal Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha kecil dan Menengah(UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY, online, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. pdf, Hal 67.

⁷Wulansari. Sintha Dwi, dan Achma Jendra Setiawan, Analisis Peranan dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di Rumah Zakat Kota Semarang, online, Diponegoro Journal Of Economic, 2014, vol 3, No 1, pdf, hal 12.

⁸*Ibid.*, hal 13.

⁹<http://www.puskazbaznas.com> diakses pada hari Sabtu tanggal 2 September 2017.

buruk¹⁰ dan kesulitan dalam pemasaran.¹¹ Maka dari itu dalam mengembangkan UMKM diperlukan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap *mustahik*¹², agar keuntungan yang didapat juga berdampak jangka panjang.¹³ Dengan adanya pelatihan dan pembinaan juga dapat menghindarkan penyalahgunaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang diberikan untuk kebutuhan konsumtif.¹⁴ Meskipun modal memegang peranan utama, akan tetapi dalam pengembangan UMKM juga harus diperhatikan beberapa aspek non keuangan tersebut.

Namun untuk mengembangkan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif juga tidak terlepas dari berbagai masalah. Selama ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memberikan modal usaha, hanya memberikan pembinaan kepada UMKM, agar pinjaman yang diberikan dapat dikembalikan tepat waktu.¹⁵ Sehingga dengan pembinaan

¹⁰Basyith. Abdul, Fatimah dan Muhammad Idris, The effectiveness of a credit financing model and the potential of region economy for micro and small business enterprises in South Sumatera, Indonesia, online, Global Business and Economics Research journal, 2016, vol 5, No 2, pdf, hal 5.

¹¹ Tambunan, T, H Tulus, Development of small medium and Enterprises in a developing country The Indonesian case, online, Journal of Enterprising Communities, 2011, vol 5, No 1, pdf, hal 78.

¹² Golongan yang berhak menerima zakat, diambil dari Kartika Elsi, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hal 12.

¹³ Muhammad, Amirul Afif (et.,al), an Appraisal on the business succes of the I entrepreneurial asnaf An empirical study on the stage zakat organization(the Selangor Zakat Board or Lembaga Zakat Selangor) in Malaysia, online, journal of Financing reporting and Accounting, 2013, Vol 11, No 1, pdf, hal 61.

¹⁴ Wulansari. Sintha Dwi, dan Achma Jendra Setiawan, Analisis Peranan dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di Rumah Zakat Kota Semarang, online, Diponegoro Journal Of Economic, 2014, vol 3, No 1, pdf, hal 13.

¹⁵Basyith. Abdul, Fatimah dan Muhammad Idris, The effectiveness of a credit financing model and the potential of region economy for micro and small business enterprises in South

seperti ini permasalahan UMKM mengenai peningkatan daya saing, kinerja UMKM¹⁶ tidak dapat terselesaikan. Lebih lanjut, masalah yang dihadapi adalah ketiadaan pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) setelah mandiri terhadap akses ke perbankan.¹⁷ Maka dari itu diperlukan mekanisme yang baik dalam pengembangan UMKM berbasis zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif. Karena pengembangan UMKM berbasis zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif tidak hanya berkaitan mengenai pemberian modal saja, akan tetapi juga harus dilakukan pendampingan yang berkelanjutan.

Dalam menyalurkan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) sebagai modal UMKM dapat dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Salah satu Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif sebagai modal bagi UMKM adalah Rumah Zakat Yogyakarta.¹⁸ Rumah Zakat Yogyakarta adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah berdiri sejak tahun 2000 dan merupakan kantor cabang tertua dari Rumah Zakat. Rumah Zakat Yogyakarta adalah Lembaga Amil

Sumatera, Indonesia, online, Global Business and Economics Research journal, 2016, vol 5, No 2, pdf, hal 3.

¹⁶Hamid, Edy Suandy dan Sri Y Susilo, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi DIY, online, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No 1, 2011, pdf, hal 47.

¹⁷Yumna. A, dan Clarke. M, Integrating Zakat and Islamic Charities with Microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia, online, In Proceeding 8th International Conference on Islamic Economic and finance, Centre for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation, pdf, hal 14.

¹⁸ Rumah Zakat Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena Rumah Zakat Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat profesional yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima dan dapat menghimpun zakat, infak, sedekah (ZIS) dalam jumlah yang besar dari tahun ke tahun.

Zakat (LAZ) yang besar, profesional dan terpercaya di Yogyakarta. Hal ini terbukti dengan penghimpunan zakat, infak, sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Meskipun Penghimpunan zakat, infak, sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta sempat mengalami penurunan di tahun 2014. Hal ini tidak menghalangi bahwa Rumah Zakat Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang besar, profesional dan terpercaya di Yogyakarta. Berikut jumlah penghimpunan zakat, infak, sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta dari tahun 2012 sd 2016:



Sumber: wawancara dengan pipinan cabang Rumah Zakat Yogyakarta yaitu ibu Warnitis

Gambar 1.1 Penghimpunan zakat, infak, sedekah (ZIS) Rumah Zakat Yogyakarta

Dalam mengembangkan pelaku UMKM, Rumah Zakat Yogyakarta telah mengaplikasikan program Senyum Mandiri. Bahkan program ini telah dilaksanakan oleh Rumah Zakat Yogyakarta sejak tahun 2000 sampai sekarang. Bentuk kegiatan pengembangan UMKM yang terdapat dalam

program Senyum Mandiri meliputi enam bentuk yaitu edukasi kewirausahaan, modal usaha, sarana usaha, *Good Manufacturing Practice* (GMP)¹⁹, legalitas, penguatan produk dan pemasaran. Wilayah binaan dari Rumah Zakat Yogyakarta dalam program Senyum Mandiri adalah Kecamatan Danurejan²⁰, Banguntapan²¹ dan Umbulharjo.²² Melalui program Senyum Mandiri inilah Rumah Zakat Yogyakarta ikut berkontribusi dalam pengembangan UMKM di Yogyakarta..

Penelitian ini akan meneliti pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta di kecamatan Banguntapan. Hal ini dikarenakan masih banyak keluarga pra sejahtera yang ada di Kecamatan Banguntapan yang berjumlah 2.363 keluarga, padahal di kecamatan Banguntapan terdapat jumlah UMKM yang cukup besar yaitu 2.601 UMKM.²³ Sehingga dengan mengoptimalkan potensi UMKM yang ada di

¹⁹Good Manufacturing Practice (GMP) adalah tata cara untuk mengontrol kualitas produksi makanan yang dihasilkan. Dalam hal ini Rumah Zakat Yogyakarta melakukan perbaikan sanitasi, dapur. Hasil wawancara dengan bapak Sandi pada tanggal 20 November 2017.

²⁰ Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta di Kecamatan Danurejan telah dimulai sejak tahun 2000 sampai sekarang. Namun data *mustahik* mandiri yang ada di Kecamatan danurejan sudah tidak lengkap karena banyak anggota yang sudah tidak tinggal di Kecamatan Danurejan.

²¹ Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta di Kecamatan Banguntapan telah dimulai sejak tahun 2000 sampai sekarang. Selain itu data *mustahik* mandiri di Kelurahan Tamanan kecamatan Banguntapan masih lengkap dibandingkan dengan Kecamatan Danurejan. Hal ini menjadi salah satu alasan peneliti memilih Kecamatan Banguntapan sebagai tempat penelitian.

²² wawancara dengan pinpinan cabang Rumah Zakat Yogyakarta yaitu ibu Warnitis pada tanggal 15 November 2017.

²³ Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta di Kecamatan Umbulharjo baru berjalan dua tahun. Sehingga masih tergolong wilayah binaan baru.

Kecamatan Banguntapan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi jumlah keluarga pra sejahtera.

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) PRODUKTIF UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PROGRAM SENYUM MANDIRI DI RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskannya menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif di Rumah Zakat Yogyakarta melalui program Senyum Mandiri?.
2. Bagaimana pengaruh pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui program Senyum Mandiri terhadap peningkatan pendapatan UMKM?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif di Rumah Zakat Yogyakarta melalui program Senyum Mandiri.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui program Senyum Mandiri terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua jenis kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan bahan masukan dan pertimbangan sebagai upaya untuk peningkatan mengembangkan UMKM berbasis zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif agar terwujud Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang baik di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti tentang pengembangan UMKM berbasis zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif.

- b. Bagi Rumah Zakat Yogyakarta

Memberikan masukan dan sarana informasi bagi Rumah Zakat Yogyakarta dalam menentukan program dan kebijakan terkait pengembangan UMKM melalui pendistribusian zakat, infak, sedekah (ZIS) yang optimal.

- c. Bagi pembaca

Penelitian ini berguna sebagai referensi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya yang tertarik pada masalah ini. Yaitu

berkaitan dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah, maka peneliti perlu mengkaji tentang penelitian-penelitian terdahulu, sehingga nantinya karya ilmiah yang dihasilkan berbeda baik dari judul maupun pembahasan. Berikut hasil kajian dan penelitian terdahulu:

1. Tesis

Penelitian pertama oleh Ahmad Habibi pada tahun 2016 dengan judul pemberdayaan dana zakat produktif sebagai modal usaha dan pengaruhnya terhadap kinerja UKM di BAZNAS DIY.²⁴ Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor ketepatan sasaran, kemudahan pendistribusian, pendampingan usaha. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan hasilnya akan dianalisis menggunakan regresi berganda dengan melakukan uji simultan, uji determinan dan uji parsial dengan tingkat signifikansi 5 persen. Hasilnya bahwa secara simultan pemberdayaan zakat oleh BAZNAS DIY berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM yang dimiliki oleh mustahik dengan $F_{hitung}=26,667$ dan $p\text{ value }0,000<0,05$. Secara parsial bahwa

²⁴ Habibi. Ahmad, Pemberdayaan dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BAZNAS DIY, 2014, Tesis program studi Hukum Islam program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, pdf, diambil dari <http://www.digilib.uin-suka.ac.id>.

variable ketepatan sasaran dan kemudahan distribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM dengan T hitung 2.118 dan p value $0,039 < 0,05$ dan t hitung sebesar 2.347 dengan p value 0,023. Sedangkan pendampingan usaha berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja dengan UKM milik mustahik dengan t hitung 0.518 dan p value $0.604 > 0.05$.

2. Artikel

Penelitian kedua yaitu jurnal oleh Sinta Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawan pada tahun 2014 dengan judul Analisis tentang Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).²⁵ Metode yang digunakan yaitu kuantitatif, menggunakan analisis uji beda untuk menguji perubahan tingkat konsumsi, penerimaan dan keuntungan usaha, dan uji paired T-test untuk menguji modal, omzet dan keuntungan. Hasil dari *Paired T test* bahwa modal, omzet dan keuntungan meningkat setelah diberikan bantuan modal usaha dari Rumah zakat. Kendala yang dihadapi dalam pengaplikasian program senyum mandiri adalah penyalahgunaan modal usaha yang diberikan mustahik yaitu digunakan dalam bentuk konsumtif.

Penelitian ketiga yaitu jurnal oleh Irsyad Andriyanto pada 2011 dengan judul Strategi Pengelolaan zakat dalam pengentasan

²⁵ Wulansari. Sintha Dwi, dan Achma Jendra Setiawan, Analisis Peranan dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di Rumah Zakat Kota Semarang, online, Diponegoro Journal Of Economic, 2014, vol 3, No 1 diambil dari <http://www.eprints.undip.ac.id>.

kemiskinan²⁶. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosio-ekonomi kemudian menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia. Hasilnya adalah Rumah Zakat Indonesia mengelola dan mendistribusikan zakat dengan profesional dan transparan. Rumah zakat Indonesia menggunakan program *Integrated Community Development (ICD)* untuk memastikan pendistribusian yang tepat sasaran kepada mustahik.

Penelitian keempat oleh Arif Setiawan, Darsono Wisadirana dan Sholih Mu'adi pada tahun 2015.²⁷ Dengan judul Rancangan model Pemberdayaan Pelaku UKM dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari BAZNAS Provinsi Jatim Di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pengumpulan dan penyaluran zakat di BAZNAS Jatim, mengidentifikasi implikasi bantuan modal terhadap UMKM dan merumuskan model pemberdayaan pelaku UMKM berbasis zakat produktif. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan dan penyaluran

²⁶ Andriyanto. Irsyad, Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, , online, Walisongo: jurnal penelitian sosial keagamaan, vol 19, No 1, hal 25-46, pdf, Diambil dari <http://www.journal.walisongo.ac.id>.

²⁷ Setiawan Arif, Darsono Wisadirana dan Sholih Mu'adi, Rancangan Model Pemberdayaan Pelaku UKM dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan Berbasis Zakat Produktif (Studi kasus Implementasi Program Jatim Makmur Dari BAZNAS Provinsi Jatim Di Kelurahan Embong Kaliasin Surabaya, WACANA, online, Jurnal Sosial dan Humaniora, 2015, Vol 18, No 4, pdf. Diambil dari <http://www.ub.ac.id>.

zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jatim cukup baik, kemudian implikasi bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM juga berdampak positif tergantung individu yang menggunakan, dan yang terakhir diperlukan sinergi antara pemerintah dan BAZNAS Jatim untuk mengembangkan UMKM.

Penelitian kelima oleh Multifiah pada tahun 2009 yang berjudul Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah terhadap Rumah Tangga Miskin.²⁸ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh bantuan ZIS berupa modal usaha, beasiswa, biaya kesehatan dan lama menerima bantuan terhadap kesejahteraan rumah tangga muslim. Hasilnya adalah secara simultan bantuan modal usaha, beasiswa, biaya pendidikan dan lama menerima bantuan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin. Namun secara parsial hanya variable lama menerima bantuan yang berpengaruh signifikan.

3. Skripsi

Penelitian keenam oleh Dzari'atus Sanihah pada tahun 2015 yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Kota Malang.²⁹ Penelitian

²⁸ Multifiah, Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin, online Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 2009, Vol 21, No 1, pdf. Diambil dari <http://ub.ac.id>.

²⁹ Sanihah. D. A, Pengelolaan dan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM: studi kasus Rumah zakat Kota Malang, pdf, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, diambil dari <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana zakat produktif yang ada di Rumah Zakat kota Malang serta model pemberdayaan UMKM dan kontribusinya terhadap UMKM. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pendistribusian zakat secara produktif Rumah zakat melakukannya dengan cara hibah dan program senyum mandiri. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan cara pelatihan, pendampingan dan motivasi.

Penelitian ketujuh yaitu strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pelaku ekonomi kreatif subsektor kerajinan dan fesyen di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Heru Susanto pada tahun 2016.³⁰ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknis analisa data pada penelitian ini menggunakan analisa SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah industri subsektor kerajinan dan fesyen dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka panjang.

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti memaparkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 1.2 Persamaan dan Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan.

³⁰ Susanto, Heru, strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pelaku ekonomi kreatif subsektor kerajinan dan fesyen di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Heru Susanto pada tahun 2016, pdf, skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diambil dari <http://repository.umy.ac.id>

No	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian berkaitan dengan pendayagunaan zakat, infak, sedekah(ZIS) untuk UMKM.	Penelitian fokus meneliti tentang program Senyum Mandiri di Rumah Zakat Yogyakarta.
2.	Penelitian menganalisa mekanisme pemberdayaan zakat produktif.	Penelitian yang dilakukan mengarah pada mekanisme pengembangan UMKM berbasis zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif oleh Rumah Zakat Yogyakarta.
3.	Penelitian menganalisa dampak pendayagunaan zaka, infak, sedekah terhadap usaha.	Penelitian menggunakan variable omzet, keuntungan usaha dan aset usaha untuk mengukur pendapatan UMKM dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta.
4.	Penelitian menganalisa Lembaga Pengelola Zakat dalam mendayagunakan zakat.	Lembaga yang diteliti adalah Rumah Zakat Yogyakarta.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena pada penelitian yang dilakukan, peneliti fokus membahas mekanisme pengembangan UMKM berbasis dana zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif pada program Senyum Mandiri di Rumah Zakat Yogyakarta dan pengaruh pengembangan UMKM terhadap peningkatan pendapatan UMKM.

F. Kerangka Teoritik

1. Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik. Secara istilah zakat adalah mengeluarkan harta sesuai dengan kadar tertentu dan haul kepada orang yang berhak menerimanya seperti yang telah dijelaskan oleh syariat. Pengertian lain yaitu zakat adalah sebuah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah tertentu dari harta kita dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai yang dituntunkan oleh syariat Islam.³¹

Dalam UU No 23 tahun 2011³² tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa pengertian zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha dan diberikan kepada seorang yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

³¹ Kartika Elsi, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT Grasindo, 2006, hal 12.

³² <http://www.pusat.baznas.go.id> diakses pada hari kamis 2 November 2017.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu ibadah wajib dengan mengeluarkan harta sesuai dengan kadar dan haul serta diberikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti yang telah dituntunkan oleh syariat Islam.

b. Dasar Hukum

Zakat adalah kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada manusia yang mempunyai harta dan telah mencapai nishab. Beberapa firman Allah tentang kewajiban membayar zakat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *“hai orang-orang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.”* (Al-Baqarah:267)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: *“dan dirikanlah shalat, dan tunaikan zakat.”* (Al Muzzamil:20).

c. Jenis Zakat³³

1) Zakat Fitrah

Zakat yang dikeluarkan khusus pada bulan ramadhan berupa kebutuhan pokok yang digunakan untuk mensucikan diri dari perbuatan atau perkataan kotor dan dikeluarkan masing-masing pribadi serta tidak memiliki nishab.

³³ Kemenag RI, Panduan Zakat Praktis, Jakarta: Kemenag RI, 2013, hal 41-49.

2) Zakat Maal

Harta yang yang dikeluarkan untuk sesuatu yang diinginkan oleh manusia, baik itu dimanfaatkan maupun disimpan. Pada zakat maal berlaku nishab dan haul.

d. Golongan yang berhak menerima zakat³⁴

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Pengurus zakat atau Amil
- 4) Budak yang ingin merdeka karena Allah (Riqab)
- 5) Orang-orang yang berhutang karena Allah (Gharimin)
- 6) Fiisabilillah
- 7) Ibnu sabil

e. Syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat³⁵, yaitu: Islam, Merdeka, Baligh dan berakal, Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, Telah mencapai nishab, Milik penuh, Kepemilikan harta telah mencapai setahun, Tidak dalam keadaan berhutang.

³⁴ *Ibid.*, hal 62-70.

³⁵ *Ibid.*, hal. 34-39.

2. Infak³⁶

Secara bahasa infaq berasal dari kata *nafaqa* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah infaq berarti mengeluarkan harta pendapatan secara sukarela setiap memperoleh rezeki dan tidak ditentukan jumlahnya.

Dasar hukum infak tertuang dalam QS Al Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :*“dan belanjakanlah(harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah , karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

3. Sedekah³⁷

Sedekah mempunyai arti yang luas. Sedekah tidak hanya terbatas pada materiil namun juga dapat berupa perbuatan kebaikan atau jasa. Sehingga pengertian sedekah adalah pemberian baik berupa materiil maupun nonmateriil kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah.

Anjuran untuk bersedekah terdapat dalam surat Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزْجَبَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

³⁶Daud Muhammad, Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Pres, 1998, hal 23

³⁷*Ibid.*, hal 23

Artinya : “maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf mereka berkata: “Hai Al Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami membawa barang-barang yang tidak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bershadaqahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balsan kepada orang-orang yang bershadaqah”.

4. Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Dalam pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mendayagunakan zakat agar lebih bermanfaat³⁸:

- a. Zakat dapat didayagunaan dalam bentuk konsumtif tradisional. Artinya dana zakat dimanfaatkan langsung oleh penerima zakat untuk kebutuhan sehari-hari dan korban bencana alam.
- b. Zakat digunakan dalam bentuk konsumtif kreatif. Yaitu diwujudkan dalam bentuk beasiswa, perlengkapan sekolah dan perlengkapan pendukung lainnya.
- c. Zakat digunakan dalam bentuk produktif tradisional. Dana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti mesin jahit, hewan ternak dan sebagainya.

³⁸ *Ibid.*, hal. 63.

d. Zakat digunakan dalam bentuk produktif kreatif. Zakat digunakan sebagai modal untuk sebuah proyek atau sebagai penambah modal bagi pelaku usaha.

Zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah instrumen pengentasan kemiskinan yang telah teruji pada umat terdahulu dapat mengentaskan kemiskinan.³⁹ Namun, berbeda dengan infak dan sedekah, zakat telah diatur pendayagunaannya. Penggunaan infak dan sedekah tidak diatur tentang syarat orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga pendayagunaan infak dan sedekah lebih fleksibel.

Zakat, infak, sedekah (ZIS) adalah instrumen yang dapat digunakan sebagai modal bagi pengembangan UMKM. Dengan penggunaan zakat produktif sebagai modal bagi UMKM juga menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara modal, omzet dan keuntungan usaha terhadap *mustahik* yang diberikan modal usaha dari dana zakat.⁴⁰ Yang berarti dengan peningkatan kinerja, pengusaha tersebut mengalami peningkatan aset yang dimiliki.

³⁹ Karim, Adiwarman. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal 25.

⁴⁰ Sintha Dwi Wulansari dan Achma Hendra Setiawa, Analisis peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi kasus Rumah Zakat Kota Semarang), online, Diponegoro Journal of Economics, Vol 3, No 1, hal 12, pdf.

Dari beberapa penelitian diatas, maka dalam penelitian ini akan menggunakan variable keuntungan usaha⁴¹, omzet penjualan⁴² dan aset usaha⁴³, untuk mengetahui peningkatan pendapatan UMKM dan pengembangan UMKM. Sehingga ketika indikator diatas menalami peningkatan, maka dapat dikatakan bahwa UMKM tersebut berkembang dan pendapatannya juga meningkat.

5. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Berikut adalah tabel tentang persamaan dan perbedaan antara zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dilihat dari segi hukum, orang yang mengeluarkan harta, amil dan *nadzir*⁴⁴ dan *mustahik*:

Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

No	Perbedaan			Persamaan
	Aspek	Zakat	Infak&Sedekah	
1.	Dasar hukum	Tegas dan jelas dalam nash	Tidak tegas dan jelas dalam nash	Sama sama mempunyai dasar hukum

⁴¹ Menurut ilmu Akuntansi keuntungan usaha adalah selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan pada saat produksi, diambil dari <http://www.id. Wikipedia.org> pada hari Kamis tanggal 30 November 2017.

⁴² Omzet Penjualan adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama satu masa jual, diambil dari <http://www.kbbi.web.id> pada hari Kamis tanggal 30 November 2017.

⁴³ Aset usaha adalah Sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha dikemudian hari, diambil dari <http://www.id. Wikipedia.org> pada hari Kamis tanggal 30 November 2017.

⁴⁴ Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan. Diambil dari <http://www.m.wikipedia.org>, pada hari Kamis tanggal 30 November.

2.	Orang yang mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah	seseorang wajib mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat	seseorang mengeluarkan infak dan shadaqah karena sunnah	Sama sama mengeluarkan harta untuk kebajikan
3.	Harta yang diserahkan	Harta zakat bisa dibagikan langsung harta zakatnya	Hartanya bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan	Sama-sama dapat dinikmati oleh pihak yang berhak menerima
4.	Amil dan nadzir	Amil secara tegas dijelaskan dalam surat At Taubah ayat 60	Nadzir bukan rukun dari infak dan sedekah	Sama-sama memerlukan pengelolaan dan distribusi agar dapat sampai kepada mustahik
5.	Mustahik	Sasaran zakat sudah ditentukan	Sasaran infak dan sedekah	Sama-sama untuk

		kedalam 8 golongan	lebih luas dan untuk kebajikan	kepentingan sosial
--	--	--------------------	--------------------------------	--------------------

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas, diketahui bahwa antara zakat, infak, dan sedekah (ZIS) mempunyai persamaan dan perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari segi hukum, orang yang mengerluarkan harta, amil dan *nadzir* dan *mustahik*.

6. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Produktif⁴⁵

Zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif adalah pengelolaan harta zakat, infak, sedekah (ZIS) yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu yang termasuk kedalam delapan asaf penerima. Zakat, infak, sedekah (ZIS) dapat didayagunakan untuk usaha produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas fakir miskin namun dengan syarat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 dan 26 disebutkan bahwa zakat didistribusikan kepada *mustahik* harus sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka

⁴⁵ <http://www.diy.baznas.go.id> diakses pada sabtu 2 September 2017.

penanganan fakir miskin serta untuk peningkatan kualitas umat dengan memperhatikan kebutuhan dasar.

Berdasarkan fatwa MUI bahwa dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dapat digunakan untuk investasi usaha dengan syarat usaha yang dijadikan investasi merupakan usaha yang halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku dan merupakan usaha yang layak serta harus diawasi lembaga yang memberikan investasi tersebut.

Zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan dengan optimal. Zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif dapat dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara didistribusikan dalam bentuk modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan ketrampilan, dan bimbingan usaha. Sehingga Zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif dapat menciptakan *mustahik* yang dapat hidup mandiri dan tidak butuh lagi menerima zakat, infak, sedekah(ZIS).

7. Usaha Mikro Keci dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki definisi yang beragam. Ada beberapa lembaga yang mendefinisikan UMKM diantaranya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah, Badan Pusat Statistik (BPS), keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Berikut definisi UMKM⁴⁶:

⁴⁶ [Http://www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada hari Selasa tanggal 7 November 2017.

1) Definisi UMKM menurut kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil Menengah

Usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI) adalah suatu usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp200.000,00 tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan. Penjualan tahunan paling banyak yaitu Rp. 1.000.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah (UM) yaitu usaha yang memiliki keuntungan bersih antara Rp200.000,00 sd Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan.

2) Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini. Usaha mikro yaitu usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan tenaga tetap 4 orang, aset paling banyak Rp50.000.000,00 dan omset tahunan tahunan paling besar Rp300.000.000,00. Usaha kecil yaitu usaha milik perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang suatu perusahaan dengan nilai aset minimal Rp50.000.000,00 dan maksimal Rp500.000.000,00, memiliki pekerja tetap antara 5 sd 19 dan omzet per tahun minimal Rp300.000.000,00 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar. Usaha menengah yaitu usaha yang didirikan oleh perorangan atau

badan usaha yang buka merupakan anak usaha atau cabang suatu perusahaan dengan aset minimal Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp10 miliar dengan pekerja tetap antara 20 sd 99 orang dan omset tahunan minimal Rp2,5 milliar dan paling banyak Rp50 miliar.

- 3) Definisi Usaha kecil menurut keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994

Sebuah usaha dari badan usaha dan perorangan yang mempunyai omset per tahun paling tinggi yaitu Rp 600.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

- b. Kriteria UMKM menurut UU No 20 tahun 2008⁴⁷:

- 1) Usaha Mikro

Memiliki aset maksimal Rp50.000.000,00 dan omzet maksimal Rp300.000.000,00.

- 2) Usaha kecil

Memiliki aset minimal Rp50.000.000,00 dan maksimal Rp500.000.000,00, sedangkan omzet minimal Rp300.000.000,00 dan maksimal Rp2,5 miliar.

- 3) Usaha menengah

⁴⁷ <http://www.ojk.go.id> diakses pada hari Senin 27 November 2017.

Memiliki aset minimal Rp500.000.000,00 dan maksimal Rp10 miliar, sementara omzet maksimal Rp2,5 miliar dan maksimal Rp50 miliar.

c. Permasalahan UMKM

Dalam proses mengembangkan usahanya, pelaku UMKM seringkali menemukan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu keterbatasan modal kerja.⁴⁸ Hal ini juga dikarenakan 60-70% pelaku UMKM belum memiliki akses ke perbankan.⁴⁹ Selain itu pelaku UMKM juga kesulitan dalam mencari bahan baku, keterbatasan teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM), informasi pasar, dan kesulitan dalam hal pemasaran.⁵⁰

Berikut beberapa masalah internal dan eksternal UMKM yang ada di Provinsi Yogyakarta,⁵¹:

⁴⁸ Tambunan, Tulus, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, LP3ES: Jakarta, 2012, hal 73.

⁴⁹ Kerjasama antara LPPI dengan Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 2015, hal 17, pdf. Tercantum dalam <http://www.bi.go.id> diakses pada hari Selasa 7 November 2017.

⁵⁰ Tambunan, Loc. Cit.

⁵¹ Hamid, Edy Suandy dan Sri Y Susilo, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi DIY, online, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No 1, 2011, pdf, hal 52.

Tabel 1.4 Masalah Internal dan Eksternal UMKM di Yogyakarta

No	Aspek Internal	Aspek Eksternal
1	Lemah dalam hal inovasi produk	Sulit dalam memperluas pasar
2	Keterbatasan dalam melakukan produksi untuk memenuhi permintaan dalam waktu yang singkat(kasus-kasus tertentu)	Kalah bersaing dengan produk impor
3	Teknologi produksi yang masih rendah sehingga produk yang dihasilkan sulit untuk bersaing	Harga bahan baku dan harga produk yang tidak stabil karena kondisi ekonomi
4	Kualitas SDM yang masih rendah	Keterbatasan dalam mengakses modal usaha pada lembaga keuangan
5	Kelemahan dalam membeli bahan baku	Peran dari asosiasi, investor, dan pihak swasta dalam pengembangan UMKM
6	Modal yang terbatas	Infrastruktur yang buruk sehingga menambah biaya produksi

7	Biaya produksi mahal sehingga berdampak pada harga produk yang mahal.	Kebijakan pajak yang kurang kondusif.
---	---	---------------------------------------

Sumber: Hamid, Edy Suandy dan Sri Y Susilo, Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi DIY, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No 1, 2011, hal 51, pdf.

d. Peran UMKM

Dalam membantu menciptakan lapangan kerja baru, sektor UMKM merupakan sektor yang potensial.⁵² Bahkan sektor UMKM juga menjadi andalan di negara Nigeria.⁵³ Selain itu dengan penggunaan zakat secara produktif sebagai modal usaha, berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM.⁵⁴ Ada beberapa peran penting UMKM⁵⁵, yaitu:

- 1) Berperan sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
- 2) Mampu menyediakan lapangan kerja yang besar

⁵² Erwan agus Purwanto, Mengkaji Potensi UKM Untuk Pmebuatan Kebijakan Anti Kemiskinan, online, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol10, No 3, 2007, pdf, hal 307.


⁵³ Gbandi, E.C, dan G Amisah, Financing Options for Small Medium Enterprises in Nigeria, online, European Scientific Journal, 2014, Vol 10, No 1, pdf, hal 335.

⁵⁴Hoque (et.,al), Poverty Alleviation by Zakah in Transitional: a Small business entrepreneurial framework, online, Journal Of Global Entrepreneurship Research, 2015, pdf, hal 7.

⁵⁵ Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 2015 hal 16, pdf. Tercantum dalam <http://www.bi.go.id> diakses pada hari Selasa 7 November 2017.

- 3) Dapat mengembangkan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
- 5) Menyumbang dalam kegiatan ekspor.

UMKM telah memberikan peran yang nyata terhadap perekonomian Nasional. Hal ini dibuktikan dengan sumbangan UMKM terhadap PDB maupun penyerapan tenaga kerja yang besar, yakni lebih 90%.⁵⁶ Berikut perkembangan UMKM secara Nasional dari tahun 2009-2012:



Sumber: depkop.go.id, data diolah

Gambar 1.2 Perkembangan UMKM tahun 2009-2012

Data diatas terlihat bagaimana perkembangan UMKM baik dari segi unit usaha, penyerapan jumlah tenaga kerja dan PDB atas harga berlaku mengalami peningkatan. Peningkatan signifikan

⁵⁶ Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 2015, hal 32, pdf. Tercantum dalam <http://www.bi.go.id>. diakses pada hari Selasa 7 November 2017.

pada jumlah unit UMKM terjadi pada dari tahun 2009 ke 2010 yaitu mengalami peningkatan sebesar 1.350.071 unit UMKM. Sementara dari tahun 2010 sampai tahun 2012 peningkatan jumlah unit UMKM cenderung konstan. Peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja dalam UMKM terjadi dari tahun 2010 ke 2011. Terjadi peningkatan sebesar 3.483.545 orang. Sedangkan untuk peningkatan atas PDB cenderung konstan dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Peningkatan terendah terjadi pada tahun 2011 ke 2012 yang hanya sebesar 547.738.1 Milliar.

Pertumbuhan UMKM juga meningkat dari tahun ke tahun di wilayah DIY. Berikut perkembangan UMKM di Wilayah DIY dari tahun 2009-2012:



Sumber: <http://disperindag.jogjaprovo.go.id>, data diolah

Gambar 1.3 Perkembangan UMKM Yogyakarta tahun 2009-2012

Data diatas menunjukkan bahwa baik jumlah UMKM, penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi dari UMKM dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan, meskipun pada tahun-tahun tertentu peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan tentang jumlah UMKM dari tahun 2010 ke 2011 yaitu dari 78.122 menjadi 80.056 unit dan mengalami peningkatan sebesar 1.934 unit. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM terjadi terendah yaitu pada taun 2010 ke 2011 yaitu dari 292.625 menjadi 295.461 dan hanya mengalami peningkatan sebesar 2.836. peningkata tertinggi terjadi pada tahun 2011 ke 2012 yaitu sebesar 5.078 orang.

e. Pengembangan UMKM

Untuk mengembangkan UMKM harus meliputi beberapa aspek-aspek, diantaranya⁵⁷:

- 1) Kemudahan dalam mengakses permodalan
- 2) Bantuan pembangunan prasarana
- 3) Pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 5) Peningkatan akses teknologi
- 6) Harus mewujudkan iklim bisnis yang kondusif

⁵⁷ Kerjasama LPPI dengan Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Miko Kecil dan Menengah (UMKM), 2015, hal 34, pdf. Tercantum dalam <http://www.bi.go.id> diakses pada hari Selasa & Novvember 2017.

Kemitraan juga dapat berarti bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat memberikan akses kepada Lembaga lain untuk membantu dalam mengembangkan usahanya. Lembaga tersebut bisa BUMN, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau perbankan. Sebagai lembaga yang menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam bentuk modal kepada pelaku UMKM, maka lembaga zakat harus melakukannya dengan baik.⁵⁸

Lembaga Zakat Selangor (LZS) adalah lembaga yang telah mendayagunakan zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk pengembangan UMKM. Lembaga Zakat Selangor (LZS) merupakan anak perusahaan dari Majelis Agama Islam Selangor dan telah berdiri sejak tahun 1994. Penggunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk pengembangan UMKM oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) tidak hanya dengan memberikan modal semata akan tetapi juga dengan cara kursus, magang, pelatihan dan pendampingan. Selain itu Lembaga Zakat Selangor (LZS) juga bekerja sama dengan berbagai lembaga negara dan swasta untuk menjalin kerjasama dalam hal pemasaran produk dan penambahan modal bagi anggota yang menjadi binaan dari Lembaga Zakat Selangor (LZS).

Hal tersebut telah membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan UMKM maupun terhadap pengentasan kemiskinan

⁵⁸ Hassan, Nurbani, (et.,al). 2012. Embracing Microfinance: Proposed Collaboration Between Zakat Institution And Microfinance Institution. Online, 3rd International Conference on Business and economic Research (3rd ICBER 2012). Proceeding, pdf.

di Selangor. Adapun manfaat zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk pengembangan UMKM oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Membantu orang miskin mengubah gaya hidup mereka
- 2) Membantu mereka mendapatkan penghasilan lebih
- 3) Membantu mereka untuk dihargai secara sosial karena tidak perlu meminta-minta
- 4) Membantu menambah penghasilan pendapatan untuk keluarga.

Model yang digunakan Lembaga Zakat Selangor (LZS) dalam mendayagunakan zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk pengembangan UMKM adalah seleksi terhadap masyarakat yang berhak, analisis kelayakan bisnis, pendidikan dan pelatihan, implementasi, pemasaran, pemantauan. Proses pendampingan dilakukan sampai anggota tersebut berhasil dalam usahanya. Akan tetapi pendidikan dan pelatihan dilakukan selama satu tahun. Adapun penjelasan enam langkah Lembaga Zakat Selangor (LZS) untuk mengoptimalkan peran zakat, infak, sedekah (ZIS) sebagai pengembangan UMKM adalah sebagai berikut⁶⁰:

⁵⁹ Muhammad, Amirul Afif (et.,al), an Appraisal on the business succes of the 1 entrepreneurial asnaf An empirical study on the stage zakat organization(the Selangor Zakat Board or Lembaga Zakat Selangor) in Malaysia, online, journal of Financing reporting and Accounting, 2013, Vol 11, No 1, pdf, hal 53.

⁶⁰Haron, Husna Nurul, (et.,al), Zakat for Asnafs Business by Lembaga Zakat Selangor, online, Malaysia Accounting Review, 2010, Vol 9, No 2, hal 131-132, pdf.

1) Seleksi terhadap masyarakat yang berhak

Seleksi diperlukan agar dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang diberikan dapat tepat sasaran. Informasi yang dibutuhkan pada proses seleksi ini adalah latar belakang, pendidikan, ide dan minat bisnis, kemampuan, harus sehat jasmani dan motivasi. Selain itu seseorang yang ingin menjadi anggota haruslah seorang muslim dan mempunyai kekayaan dibawah *nishab*⁶¹ zakat. Pengumpulan informasi-informasi tersebut dilakukan melalui wawancara terhadap calon anggota.

2) Analisis kelayakan bisnis

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus memastikan distribusi zakat, infak, sedekah (ZIS) harus sesuai dengan kebutuhan bisnis *mustahik*. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus memastikan kembali bahwa bisnis yang diajukan memiliki potensi dan kompetitif. Apabila *mustahik* belum memiliki ide, maka Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) bertugas untuk mengarahkan bisnis yang sesuai dengan ketrampilan *mustahik*. Namun anggota mempunyai hak untuk memilih bisnis yang diminati. Untuk melakukan kewajiban ini Lembaga Zakat Selangor (LZS) memberikan tanggung jawab kepada

⁶¹ Jumlah batasan kekayaan seorang muslim untuk wajib mengeluarkan zakat. Diambil dari [http://www. Id.m.wikipedia.org](http://www.Id.m.wikipedia.org), diakses pada hari Senin 4 Desember 2017.

Departemen Penelitian dan Pengembangan, yaitu sebuah divisi dibawah Lembaga Zakat Selangor (LZS).

3) Pendidikan dan pelatihan

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus memberikan pelatihan kepada *mustahik* yang terpilih cara mengelola bisnis. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan bertujuan agar *mustahik* terpilih tadi dapat membawa bisnisnya kearah yang lebih baik dan mandiri. Pelatihan yang diberikan dapat juga berupa kursus atau juga dalam proses magang. Dalam proses pendidikan dan pelatihan Lembaga Zakat Selangor(LZS) membentuk kelompok-kelompok berdasarkan usaha yang sama. Masing-masing kelompok mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam usahanya.

4) Implementasi

Mustahik yang telah lolos seleksi dan telah mengikuti pelatihan diberikan bantuan modal sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menentukan *mustahik* terpilih diberikan dana modal atau peralatan untuk produksi. Jika peralatan, maka dana modal lebih baik diberikan kepada pemasok. Hal ini untuk menghindarkan penyalahgunaan modal untuk keperluan konsumtif. Lembaga Zakat Selangor (LZS) menunjuk konsultan tertentu untuk mengawasi dengan ketat penggunaan dana yang telah diberikan kepada anggota.

5) Pemasaran

Agar usaha yang dijalankan oleh *mustahik* dapat berkembang, maka Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus membantu dalam hal pemasaran produk. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) bisa berperan sebagai pencari mitra usaha bagi usaha *mustahik* atau membantu *mustahik* dalam memperluas pangsa pasarnya. Kerjasama dengan pihak lain akan lebih bermanfaat bagi berkembangnya usaha *mustahik*. Lembaga Zakat Selangor (LZS) bekerjasama dengan Perusahaan-perusahaan Pemerintah ataupun swasta dalam pemasaran dari usaha anggota. Selain itu Lembaga Zakat Selangor (LZS) juga membuat sarana-sarana promosi bagi usaha anggota dengan cara mengadakan bazar.

6) Pemantauan

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) juga harus melakukan pemantauan ketat terhadap usaha *mustahik*. Pemantauan bisa dilakukan dengan jangka waktu minimal satu tahun. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kemampuan *mustahik* dalam mengelola usaha. pemantauan juga dilakukan sampai usaha *mustahik* tersebut dapat dikatakan mandiri. Pemantauan dan pembinaan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Jika berhasil maka Lembaga

Zakat Selangor (LZS) akan membantu anggota untuk mencari tambahan modal dari luar untuk mengembangkan usahanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan tentang penulisan, maka peneliti mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: METODE PENELITIAN. Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya; pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, teknik validitas data serta analisis data yang digunakan.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN. Berisi hasil penelitian. Memuat tentang gambaran umum Rumah Zakat Yogyakarta, mekanisme pengembangan UMKM oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui program Senyum Mandiri, pengaruh pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat Yogyakarta melalui program Senyum Mandiri terhadap peningkatan pendapatan UMKM, analisis dan pembahasan.

BAB IV: PENUTUP. Berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.